



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 119 /K/411.013/2009

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA TANAH SAWAH
ASET PEMERINTAH KABUPATEN DI KELURAHAN / DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan besaran sewa atas penyewaan tanah sawah Aset Pemerintah Kabupaten dengan perpedoman pada Pasal 33 dan Lampirannya romawi VIII angka 2 hurup b) angka 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa besaran sewa ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan hasil perhitungan Tim Penaksir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Penaksir Harga Sewa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penaksir Harga Sewa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Tim Penaksir Harga Sewa Tanah Sawah Aset Pemerintah Kabupaten di Kelurahan / Desa dalam Wilayah Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian lapangan harga sewa tanah sawah yang akan disewakan ;
 - b. Memberikan pertimbangan besaran sewa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 17 Juli 2009

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENAKSIR HARGA SEWA TANAH SAWAH ASET
PEMERINTAH KABUPATEN DI KELURAHAN / DESA DALAM
WILAYAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	Pelindung	1. Bupati Nganjuk;	
2	Pembina	2. Wakil Bupati Nganjuk; Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
3	Ketua	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;	
4	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;	
5	Sekretaris	Kepala Bidang Aset Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk	
6	Anggota	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk; 2) Kepala Dinas Pertanian Daerah Kab. Nganjuk; 3) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Nganjuk; 4) Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk; 5) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk; 6) Camat setempat; 7) Kepala Kelurahan/Desa setempat; 8) 8 (delapan) orang staf DP2KAD Kab. Nganjuk.	

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005